




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 12**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BINA BARU  
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BINA BARU  
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa / Kelurahan dengan yang lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa / Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BINA BARU DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.

14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa;
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Bagian Kesatu

Batas Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah

### Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah seluas ±1656,04 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatas dengan Desa Hidup Baru dan Desa Karya Bakti;
- b. Sebelah Timur : berbatas dengan Desa Utama Karya dan Desa Lubuk Sakai;
- c. Sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Bukit Sakai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatas dengan Desa Koto damai.

#### Pasal 4

Batas - batas wilayah administrasi Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK.14.01.19.2002-19.2004-001 di simpang gapura Karya Bakti pada koordinat  $101^{\circ} 16' 17.161''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 27.483''$  LS menuju ke arah Timur sampai PBU.14.01.19.2002-19.2004-19.2009 002 di jembatan tinggi bina baru-utama karya pada koordinat  $101^{\circ} 16' 58.747''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 42.098''$  LS selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK.14.01.19.2002-19.2009.-19.2005-003 di simpang 3 KKPA Utama Karya Bina Baru Lubuk Sakai pada koordinat  $101^{\circ} 17' 21.682''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 44.660''$  LS;
- b. Dari TK.14.01.19.2002-19.2009-19.2005-003 menuju ke arah Barat Daya sampai TK.14.01.19.2002-19.2005-004 di simpang KKPA Lubuk Sakai Bina Baru pada koordinat  $101^{\circ} 16' 56.026''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 34.564''$  LS selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai TK.14.01.19.2002-19.2005-005 di sudut ladang Pak Jumani kelompok Lubuk Sakai pada koordinat  $101^{\circ} 17' 1.936''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 17.072''$  LS;
- c. Dari TK.14.01.19.2002-19.2005-005 menuju ke arah Selatan sampai TK.14.01.19.2002-19.2005-006 di kelapa Moh mokani, Lisnawati dan Tukiyat pada koordinat  $101^{\circ} 17' 15.495''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 44.815''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai TK.14.01.19.2002-19.2005-007 di 100 meter tanah Pak Frans pada koordinat  $101^{\circ} 17' 13.355''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 42.769''$  LS;
- d. Dari TK.14.01.19.2002-19.2005-007 menuju ke arah Tenggara sampai TK.14.01.19.2002-19.2005-008 di sudut kedai Pak Frans pada koordinat  $101^{\circ} 17' 15.451''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 40.072''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai PBU.14.01.19.2002-19.2005-19.2010 019 di simpang 4 Bina Baru jalan poros pada koordinat  $101^{\circ} 17' 12.038''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 35.906''$  LS;

- e. Dari PBU.14.01.19.2002-19.2005-19.2010 019 menuju ke arah Barat sampai TK.14.01.19.2002-19.2010-009 di POS security PMKS SSA pada koordinat  $101^{\circ} 16' 33.464''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 32.401''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat sampai TK.14.01.19.2002-19.2010-010 di sudut dalam PMKS SSA pada koordinat  $101^{\circ} 16' 28.195''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 35.525''$  LS;
- f. Dari TK.14.01.19.2002-19.2010-010 menuju ke arah Barat Daya sampai TK.14.01.19.2002-19.2010-011 di sudut batas KKPA blok F Bukit Sakai pada koordinat  $101^{\circ} 16' 25.007''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 31.537''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat sampai TK.14.01.19.2002-19.2010-012 di simpang kelompok 7 dan 8 kelompok Karya Maju pada koordinat  $101^{\circ} 15' 32.936''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 33.630''$  LS;
- g. Dari TK.14.01.19.2002-19.2010-012 menuju ke arah Barat sampai PBU.14.01.19.2002-19.2010 013 di simpang Koto Damai, Bina Baru, Bukit Sakai KKPA pada koordinat  $101^{\circ} 15' 7.192''$  BT dan  $0^{\circ} 12' 26.956''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai PBU.14.01.19.2002-19.2008-014 di jembatan BT Bina Baru Koto Damai pada koordinat  $101^{\circ} 14' 33.396''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 25.037''$  LS;
- h. Dari PBU.14.01.19.2002-19.2008-014 menuju ke arah Timur Laut sampai TK.14.01.19.2002-19.2008-015 di 125 meter dari simpang rumah Pak Misran pada koordinat  $101^{\circ} 14' 49.113''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 31.945''$  LS selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai sampai TK.14.01.19.2002-19.2008-016 di tanah Pak Paljan pada koordinat  $101^{\circ} 14' 38.437''$  BT dan  $0^{\circ} 13' 48.836''$  LS;
- i. Dari TK.14.01.19.2002-19.2008-016 menuju ke arah Barat Laut sampai PBU.14.01.19.2002-19.2008-19.2003 017 di simpang jengkol pada koordinat  $101^{\circ} 14' 31.745''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 8.134''$  LS selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai TK.14.01.19.2002-19.2004-018 di DAM Karya Bakti-Bina Baru pada koordinat  $101^{\circ} 16' 8.925''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 53.528''$  LS selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai kembali ke TK.14.01.19.2002-19.2004-001.



BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal 5

Bata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI KAMPAR,  
ttd  
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I


BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 12 Tahun 2021  
 TANGGAL : 14 Juni 2021

**PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
 DESA BINA BARU**  
 KODE DESA : 14.01.19.2002  
 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
 KABUPATEN KAMPAR

SKALA 1 : 25.000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Kilometers

**DIAGRAM LOKASI**

**Legenda**

Kantor Desa  
 Batas Desa  
 Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lintas  
 Sungai

Titik Batas Desa  
 PBU  
 TK

**TITIK TITIK KOORDINAT BATAS DESA BINA BARU**

NO TK	NAMA TITIK	X	Y
TK.01	TK. 14.01.19.2002-01.19.2004-001	101°16' 17,181\"/>	

**BUPATI KAMPAR**  
**KACATUR SUGENG SUBANTO**

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR